



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 239 / Pdt.G / 2024 / PN Tnn

Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. YONGKE W DEENG, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan III Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut Penggugat;
2. ANGEL MOKOLENSANG beralamat di Kelurahan Talete I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
Selanjutnya disebut Tergugat I ;
3. EVERT WAROUW beralamat di Kelurahan Talete I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Bahwa dengan ini menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Tondano, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 1 Agustus 2024 sebagai berikut :

- Pasal 1 : Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai.
- Pasal 2 : Bahwa benar Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku suami isteri terdapat kerja sama untuk pekerjaan pembangunan atas 7 (kamar) kos-kosan dan ruang tamu milik Tergugat I dan Tergugat II berlokasi di Kelurahan Talete Dua, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon ;
- Pasal 3 : Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pembuatan bangunan tersebut dengan tahapan 90 % (sembilan puluh persen) dari selesainya bangunan dan Tergugat I dan Tergugat II telah

Akta Perdamaian Nomor : 239/Pdt.G/2024/PN.Tnn. hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4 : Bahwa benar Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II bersepakat dalam hal yaitu Penggugat sudah tidak lagi berkewajiban menyelesaikan finishing bangunan dan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan puluh juta rupiah);

Pasal 5 : Bahwa ketentuan pembayaran uang sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan puluh juta rupiah) dilakukan selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 September 2024 sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) baik dilakukan secara transfer di nomor rekening Bank Negara Indonesia atas nama Fhiferon Frisna Kawengian No 1332554171 atau tunai (kuitansi) kepada Penggugat.

Pasal 6 : Bahwa jikalau Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan kewajiban pembayaran sebagaimana waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 maka Tergugat I dan Tergugat II dengan sukarela memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah unit mobil station Daihatsu Granmax warna Silver dengan nomor polisi DB 1763 MB untuk dilakukan eksekusi sebagaimana ketentuan aturan hukum yang berlaku sebagai pengganti atas pembayaran uang tersebut dengan ketentuan jika terdapat selisih dari harga jaminan tersebut dengan jumlah pembayaran yang ditetapkan maka selisih harga tersebut akan diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Pasal 7 : Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan.

Pasal 8 : Bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuatan akta Perdamaian secara sadar dan tanpa dibawah paksaan dan para pihak tunduk pada kesepakatan perdamaian ini ;

Pasal 9: Bahwa kedua belah pihak baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam **Akta Perdamaian** ;

Akta Perdamaian Nomor : 239/Pdt.G/2024/PN.Tnn. hal. 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 239/Pdt.G/2024/PN.Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, ANITA R. GIGIR., SH, sebagai Hakim Ketua, DOMINGGUS A. PUTURUHU SH., MH dan FRISKA Y. MALEKE., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LUCKY TICOALU, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DOMINGGUS A. PUTURUHU SH., MH

ANITA R. GIGIR., SH,

Akta Perdamaian Nomor : 239/Pdt.G/2024/PN.Tnn. hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRISKA Y. MALEKE., SH., MH

Panitera Pengganti,

LUCKY TICOALU, SH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp216.000,00;
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Akta Perdamaian Nomor : 239/Pdt.G/2024/PN.Tnn. hal. 4 dari 4 hal.